



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN PEYELENGGARAAN DAYAH

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- b. bahwa untuk memperkuat peran dayah dalam menyelenggarakan pendidikan islam dan pembangunan masyarakat, perlu diberikan dukungan dalam bentuk bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah untuk digunakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Dayah Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 55);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PEYELENGGARAAN DAYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
4. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan dayah Kabupaten Gayo Lues;
5. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang Bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqih Fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat;
6. Dayah adalah lembaga pendidikan yang *thullab* atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di Dayah atau Pesantren tersebut (Balee/Pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh Teungku Dayah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan tertib dalam pemberian bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah dalam Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, memastikan efektifitas penggunaan dana, menjamin akuntabilitas serta mendorong pengembangan pendidikan dayah.

Pasal 4

Sasaran bantuan pembiayaan penyelenggaraan Dayah diberikan kepada Dayah dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang meliputi jenjang pendidikan *Wustha* dan *Ulya*.

BAB II

KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Kriteria dayah penerima bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah sebagai berikut :

- a. terakreditasi;
- b. memiliki izin Operasional;
- c. masih aktif menyelenggarakan pendidikan;
- d. memiliki Akte Notaris;
- e. memiliki NPWP; dan
- f. memiliki Rekening dayah.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan dayah mengajukan permohonan bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah kepada Bupati c.q Dinas Pendidikan Dayah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - b. foto kopi izin operasional dayah yang dilegalisir;
 - c. foto kopi akte notaris dayah; dan
 - d. foto kopi NPWP dayah.
 - e. foto kopi rekening dayah yang masih aktif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Dayah dan SKPK terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan permohonan bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah digunakan untuk membiayai manajemen kelembagaan dayah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja di luar komponen yang diperoleh dari sumber dana lain.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan bantuan penyelenggaraan dayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui SKPK yang membidangi pendidikan dayah.
- (3) Pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dayah bertanggung jawab dalam penatausahaan penyaluran bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah.
- (2) Penerima bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan pelaksanaan dan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pasal 10

- (1) SKPK yang membidangi pendidikan dayah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberian bantuan penyelenggaraan dayah yang bersumber dari APBK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal dayah telah mendapat bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah dari sumber lain, maka pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan tambahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 29 Februari 2024 M

19 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES, 


H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 29 Februari 2024 M

19 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,



H. JATA